



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BINA SARANA BERSAMA, yang diwakili oleh Direktur PT Bina Sarana Bersama, Ir. Ahmad Rubani, berkedudukan di Jalan Batu Piring, Nomor 34, RT 12, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syaiful Bahri, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Syaiful Bahri & Associates, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri (tembus Perumnas), Komplek Sari Mekar, Nomor 25, RT 42, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BUPATI KABUPATEN KOTABARU c.q. KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KOTABARU**, selaku Pengguna Anggaran, yang diwakili oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru, Drs. H. Joni Anwar, MAP, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 19, Kotabaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Rajudinoor, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, beralamat di Jalan Pangeran Kesuma Negara, Nomor 1, Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KOTABARU c.q. KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KOTABARU c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor 900/050/SK.DBM&SDA/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 19, Kotabaru;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan kerugian materiil Penggugat adalah:
 - Pembayaran sisa pekerjaan yang belum dibayar sesuai kontrak senilai Rp448.336.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Keuntungan yang nyata yang diharapkan setidaknya sesuai dengan bunga bank yang berlaku umum senilai 2% (dua persen) x Rp448.336.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan yakni sebesar Rp8.966.720,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) per bulan terhitung sejak selesainya pekerjaan 100% sampai putusan perkara ini diucapkan dalam tingkat pertama hingga dibayar lunasnya secara tunai pembayaran sisa pekerjaan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan nomor 2420 K/Pdt/2020
putusan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran klaim Bank Garansi 2 (dua) hari sebesar Rp4.065.817,00 (empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) sehingga Rp296.804.650,00 + Rp4.065.817,00 = Rp300.870.467,00 (tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. Menyatakan kerugian Penggugat secara moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada Penggugat dengan rincian:
 - a. Penggugat tidak bisa menikmati dan memanfaatkan sebagaimana mestinya uang pembayaran sisa pekerjaan sesuai kontrak yang belum dibayar senilai Rp448.336.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggugat kehilangan keuntungan nyata yang diharapkan setidaknya sesuai dengan bunga bank yang berlaku umum senilai 2% (dua persen) x Rp448.336.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan yakni sebesar Rp8.966.720,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) per bulan dihitung sejak selesainya pekerjaan 100% sampai putusan perkara ini diucapkan dalam tingkat pertama hingga dibayar lunasnya secara tunai pembayaran sisa pekerjaan;
 - c. Pencairan Bank Garansi senilai Rp296.804.650,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran klaim Bank Garansi 2 (dua) hari sebesar Rp4.065.817,00 (empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) sehingga Rp296.804.650,00 + Rp4.065.817,00 = Rp300.870.467,00 (tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar seluruh biaya perkara dan tercemarnya nama baik Penggugat, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II atau harta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru baik bergerak maupun tidak bergerak dan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan baik bergerak ataupun tidak bergerak terkait dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Tahun Anggaran 2016, yang terdapat pada kas/rekening Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru ataupun dana yang terdapat di rekening/ pada Kas Daerah APBD Kabupaten Kotabaru;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan/*verzet*, banding ataupun kasasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libels*);
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kotabaru;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Ktb tanggal 8 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp1.099.000,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT BJM tanggal 10 April 2019;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Ktb *juncto* Nomor 15/PDT/2019/PT BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menerima keberatan-keberatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2019/PT BJM tanggal 10 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Ktb tanggal 8 November 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 29 Mei 2020 dan

kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas perbuatan-perbuatan dari masing-masing Tergugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas Tergugat I melakukan tindakan apa saja, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula terhadap Tergugat II;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BINA SARANA BERSAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BINA SARANA BERSAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

namun Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd.	
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001